



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Daerah.
 - b. Bagian Hukum.
 - c. Bagian Bina Kesejahteraan Sosial.
- (2) Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum.
 - b. Sub Bagian Otonomi Daerah, Pertanahan dan Batas Wilayah.
 - c. Sub Bagian Kerjasama Daerah.
- (3) Bagian Hukum terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Produk Hukum Daerah.
 - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum.
- (4) Bagian Bina Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Bina Kesejahteraan dan Fasilitas Pelayanan Dasar.
 - b. Sub Bagian Bina Mental dan Rohani.
 - c. Sub Bagian Bina Kepemudaan, Olahraga dan Budaya.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
 - a. Bagian Perekonomian.
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan.
 - c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
 - (2) Bagian Perekonomian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Bina Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi.
 - b. Sub Bagian Bina Industri Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
 - c. Sub Bagian Bina Perekonomian Daerah.
 - (3) Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Pembangunan.
 - b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan.
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - (4) Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik.
 - c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
3. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Dalam hal pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Walikota ini belum dapat dilaksanakan, maka kegiatan pengelolaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang telah dibentuk sebelumnya.

Pasal III

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 7 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal IV

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2018
WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto

MARJON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU

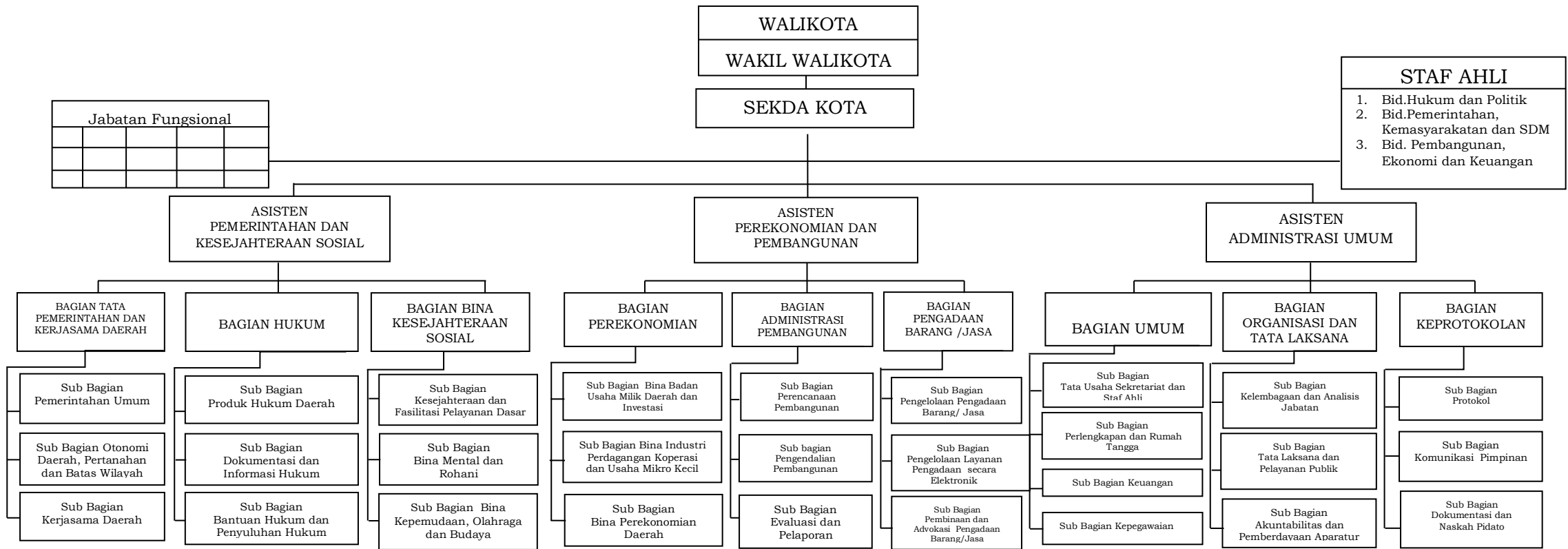


NURLIA DEWI, SH, MH
NIP.19850418 200312 2 002

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR ...47....

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA NGKULU
NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR
41 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU



WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto
H. HELMI